

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan yang didapat dari uraian tersebut ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa penyimpangan terhadap penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor khususnya Abdi Dalem Kraton Yogyakarta sangatlah dimungkinkan, karena propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini merupakan kota yang sarat akan budaya yang dalam hal dengan adanya para Abdi Dalem yang berada di Kraton Yogyakarta sesuai Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 32 ayat (1) Undang Dasar 1945.
2. Bahwa peranan hukum pidana tentang helm dalam penyimpangan bagi pengendara sepeda motor khususnya para Abdi Dalem Kraton Yogyakarta, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dikatakan belum dapat mengakomodir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia dengan melihat berbagai macam faktor seperti kebudayaan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis kemukakan saran sebagai berikut; tujuan negara dalam bidang Lalu lintas ini adalah untuk menciptakan atau mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban,

kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah dan juga mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Sebaiknya dibuat suatu peraturan khusus mengenai hal ini yang dapat dan mampu mengakomodir seluruh lapisan masyarakat akan perbedaan-perbedaan budaya atau pengkhususan yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta bagi kaum atau para individu yang menggunakan pakaian adat Jawa. Seharusnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang helm ada pengecualian penerapan terhadap penggunaan pakaian adat khususnya untuk Abdi Dalem Kraton Yogyakarta.

Polri dalam melakukan atau melaksanakan tugasnya terhadap perkara Lalu lintas apabila terjadi pelanggaran Lalu lintas hendaknya harus memperhatikan aspek yuridis, sosial dan budaya dalam penagakannya, sehingga peraturan dalam bidang Lalu-lintas tersebut dapat terus diterapkan kedalam masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek kebudayaan yang harus dilestarikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anton Tabah, 1990, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta.

Banurusman, 1995, *Polisi Dan Masyarakat*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.

Bushar Muhammad, 1976, *Asas-Asas Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Koentjaraningrat, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.

Soerjono Soekanto.Et.al., 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, *Polisi Dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Suwarni, 2009, *Perilaku Polisi Studi Atas Budaya Organisasi Dan Pola Komunikasi*, Nusa Media, Bandung.

Website :

<http://www.wikipedia.org>, Hukum Indonesia, tanggal 12 April 2011.

<http://www.wikipedia.com>, Kraton Yogyakarta Hadiningrat, 12 Februari 2011.

<http://www.google.com>, teddy, Asal Mula Blangkon, tanggal 21 September 2010.

<http://www.google.co.id>, Kendaraan Bermotor Mempunyai Syarat, tanggal 12 April 2011.

<http://www.google.co.id>, Apa Tugas Abdi Dalem Pada Masa Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono, tanggal 30 September 2010.

<http://www.jogjakota.go.id>, Sejarah Kota Yogyakarta, tanggal 4 April 2011.

<http://www.jogjakota.go.id>, Visi Dan Misi Yogyakarta, tanggal 4 April 2011.

Peraturan Perundang - undangan :

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130.

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037.

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Polri.